



PENETAPAN

Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Anton Karyono. T bin Kurniawan Tannady, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Suplier, tempat kediaman di Jalan Pupuk Timur 1, RT. 18, No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Leilya Zainab binti A. Rasyid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pupuk Timur 1, RT. 18, No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 6



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/37/V/2004, tanggal 10 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Perumahan Griya Permata Asri, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan Pupuk Timur 1, RT. 18, No. 70, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anakyang bernama:
 - a. Adrian Tannady, lahir di Balikpapan 24 Oktober 2005
 - b. Muhammad Randy Tannady, lahir di Balikpapan 26 Juli 2011Dan anak tersebut sekarang masih berada di dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon mulai tidak memiliki rasa kasih sayang lagi terhadap Pemohon, sehingga Termohon menganggap Pemohon seolah-oleh sebagai seorang asing, bahkan Termohon sudah tidak mau lagi memberikan hak Pemohon sebagai seorang suami karena Termohon menjaga jarak terhadap Pemohon. Sebagai seorang suami Pemohon sudah berusaha untuk membujuk dan memperbaiki hubungan dengan Termohon, namun Termohon tidak pernah mau berubah. Selain hal tersebut, Termohon juga memiliki sifat yang egois. Sehingga Termohon sulit menerima nasehat dari Pemohon, contohnya ketika Termohon ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan wali murid,

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 6



namun Pemohon melarang keinginan Termohon tersebut dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga saja Termohon tidak bisa mengatasi, apalagi harus ditambah dengan kegiatan diluar rumah. Sehingga hal tersebut menyebabkan Termohon menjadi marah kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah berubah dan menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. sehingga Pemohon sudah tidak keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas Permasalahan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Anton Karyono. T bin Kurniawan Tannady**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Leilya Zainab binti A. Rasyid**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 6



tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia akan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, kemudian Pemohon mohon untuk mencabut permohonan perceraian;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
penetapan;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 6



Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)